

**PENOLAKAN PENGADILAN AGAMA CIANJUR ATAS PERMOHONAN
DISPENSASI SYARAT USIA PERNIKAHAN MENURUT
UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN
DENGAN PRINSIP PERKAWINAN DALAM SYARIAT ISLAM**

Elan Nurdiana

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email : elan_nurdiana@yahoo.com

Abstrak : Salah satu indikasi kematangan jiwa dan raga seseorang adalah usia dan oleh karena itu, penentuan batas minimal usia kawin menjadi sangat penting demi tujuan perkawinan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penolakan dispensasi pengadilan agama Cianjur terhadap perkawinan di bawah umur menurut UU nomor 1 tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa dalam mengatasi permasalahan yang belum jelas hukumnya maka hakim melakukan diskersi hukum. Pada dispensasi nikah hakim memastikan fakta dari bukti yang diberikan berupa alasan yang sah menurut hukum. Terjadinya penolakan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama Cianjur terhadap perkawinan di bawah umur salah satunya adalah usia calon pengantin wanita yang masih relatif muda, yakni 14 tahun Selain itu, status pekerjaan calon suami yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak akan dapat menjamin dalam pemenuhan hak-haknya kepada calon istrinya. Akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan atau ditangguhkan, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, jika calonnya pengantin pria maupun wanitanya sudah baligh, dan rukun serta syarat perkawinannya terpenuhi, maka perkawinannya adalah sah.

Kata Kunci : Penolakan, Dispensasi, Perkawinan, Undang-Undang, Hukum Islam.

Abstract : One of indications of a person's mental and physical maturity is age and, therefore, the determination of the minimum age limit for marriage is very important for the purpose of marriage itself. This study aimed at understanding the rejection of the dispensation of the Cianjur religious court against underage marriage according to Law Number 1 Year 1974. This study used normative juridical method by using secondary data through library study as its data collection technique. The result showed that in dealing with yet unclear problems in the law, the judges conduct legal clearance. In the dispensation of marriage, the judge ensures the facts of the evidence provided in the form of legitimate reasons according to the law. One of the factors of the rejection of marriage dispensation by the Cianjur Religious Court against underage marriages, one of which is a relatively young female marriage candidate, namely 14 years old. In addition, the status of employment of a married person who is assessed by the Judges cannot guarantee the fulfillment of wife's rights to her marriage candidate. As a result, the regulation for a woman who is married below the minimum age limit, according to the Marriage Law, is invalid and can be canceled or suspended, while in the perspective of Islamic law, if the candidates for marriage are already baligh, and the marriage conditions are fulfilled, then the marriage requirement is fulfilled.

Keywords : Rejection, Dispensation, Marriage, Law, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. (Elis Adhayana, 2006: 12).

Perkawinan juga salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (Sayyid Sabiq 1980: 7).

Menurut Syari'at Islam sendiri, batas umur untuk melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak pernah memberikan batasan

secara definitif mengenai usia perkawinan seseorang. Al-Qur'an dan Hadits hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Umat Islam diberi kebebasan guna menetapkan batas umur, sehingga batasan perkawinan dikembalikan pada individu tanpa melukai syarat yang telah ditentukan, serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum itu akan diundangkan. (Kamal Mukhtar, 1993: 40-41).

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama modern perlu memberikan batas minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana di kalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui

sebuah perkawinan. (Mufidah, 2008: 109).

Pasal 7 ayat (1) juga menerangkan bahwa “perkawinan hanya diijinkan kepada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun”. Jika ditinjau, bahwa dalam pasal di atas adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. (Muhammad Idris Ramulyo, 1996: 4).

Salah satu indikasi kematangan jiwa dan raga seseorang adalah usia dan oleh karena itu, penentuan batas minimal usia kawin menjadi sangat penting demi tujuan perkawinan itu sendiri. (Abdul Halim, 2002: 238).

Undang-undang diciptakan guna mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan *ijtihad* dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio kultur Bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi objek

daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut. (Tengku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, 2007: 7).

Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara” yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum di harapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut dan demi terwujudnya tujuan disyari”atkanya Islam antara yaitu :

1. Memelihara kemaslahatan agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan;
5. Memelihara harta benda dan kehormatan. (Ismail Muhammad Syah, 2002: 5).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah Latar Belakang Terjadinya Penolakan

Dispensasi Pernikahan Oleh Pengadilan Agama Cianjur Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.

- (2) Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Penolakan Dispensasi Pernikahan Oleh Pengadilan Agama Cianjur Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Prinsip Perkawinan Dalam Syariat Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu:

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Latar Belakang Terjadinya Penolakan Dispensasi Pernikahan Oleh Pengadilan Agama Cianjur Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Terhadap Penolakan Dispensasi Pernikahan Oleh Pengadilan Agama Cianjur Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Prinsip

Perkawinan Dalam Syariat Islam.

B. PEMBAHASAN

1. BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PRINSIP PERKAWINAN DALAM SYARIAT ISLAM

Secara etimologis, perkawinan dalam Bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Nikah memiliki arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhammu*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat „*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara terminologis, perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. (Mardani, 2011: 4).

Allah SWT menganjurkan perkawinan lewat firman-Nya dalam Al-Qur`an Surat An-Nuur yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur (24): 32).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menyeru para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah

perwaliannya). Begitu pula terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu akan tetapi dalam segenap kondisinya, sampai-sampai di saat orang itu bertarap sosial ekonomi yang rendah (miskin), karena Allah SWT yang akan memampukannya (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

Jadi, yang seharusnya dilakukan adalah berusaha dan bekerja keras disertai permohonan doa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dituntut untuk bersabar dan tawakal kepada Allah SWT dalam menunggu selama proses (usaha) tersebut berlangsung. Allah Azza wa Jalla berfirman:
وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (QS. An-Nur (24): 33).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa perkawinan bertujuan guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pada dasarnya, hukum perkawinan adalah *Mubah* (boleh), tapi hukum *mubah* ini dapat berubah tergantung dari situasi dan kondisi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum perkawinan dikategorikan wajib, sunnat, makruh, mubah dan juga haram. (Wati Rahmi Ria Amnawati, 2008: 76).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 secara umum akan didapatkan tentang ketentuan batasan umur, yaitu 16 tahun untuk pihak perempuan dan 19 tahun untuk pihak laki-laki. Artinya, ketentuan umur tersebut merupakan syarat bagi kedua calon mempelai untuk dapat melangsungkan sebuah

perkawinan. Pada umur tersebut anak sudah dianggap dewasa atau baligh, dan sah melakukan perbuatan hukum yang berupa perkawinan.

Berbeda dengan Islam, batasan umur tidak diterangkan secara jelas dan pasti. Islam hanya menentukan syarat bagi kedua calon mempelai untuk mencapai usia baligh. Meskipun demikian, ternyata hal tersebut tidak menjadi kesepakatan para ulama karena perkawinan dapat juga dilakukan oleh seseorang yang belum *baligh*, walaupun pada akhirnya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh orang yang bersangkutan. Usia *baligh* dalam ajaran *fiqih*, yang kemungkinan dicapainya status “*akil baligh*” (dapat dikatakan) pada usia 9 (sembilan) tahun dan bagi wanita dan 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki. (Zaini Dahlan dkk, 1992: 159).

Jika ketentuan usia perkawinan ditelusuri, baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam hukum Islam bahwa usia dewasa 16 (enam belas) tahun dan 19

(sembilan belas) tahun menurut hukum positif dan masa *baligh* menurut hukum Islam bukanlah sebagai persyaratan mutlak untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum seperti perkawinan. Hal tersebut terbukti dengan masih terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah-wilayah pedesaan, baik itu dengan cara kawin gantung atau secara resmi melalui Kantor Urusan Agama setempat. (Indraswari, 1999: 135-136).

2. BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN CIANJUR.

Perkawinan di bawah umur mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaku yang melakukan perkawinan dini tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan risiko perkawinan di bawah umur antara lain :

1. Segi Fisik;
2. Segi Mental.

3. Segi Kesehatan;
4. Segi Kelangsungan Rumah Tangga;
5. Segi Pendidikan;
6. Segi Domestik;
7. Dampak Terhadap Suami/Istri;
8. Dampak Terhadap Anak-anaknya;
9. Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga. (Muhammad Amin Suma, 2005: 183).

Berikut di bawah ini adalah tabel data yang memperlihatkan dampak perkawinan pada usia muda.

Table 1
Data Kasus Dampak Perkawinan Usia Muda
Pada Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Cerai Thalak	257
2	Cerai Gugat	1405
3	Dispensasi	8
	Jumlah	1670

3. PENOLAKAN DISPENSASI PENGADILAN AGAMA CIANJUR TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

1. Latar Belakang Terjadinya Penolakan Dispensasi Pernikahan Oleh Pengadilan Agama Cianjur Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, untuk mengatur segala hubungan antar manusia di atas (baik hubungan antar individu atau antara perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah), diperlukan hukum. (Adami Chazawi, 2006: 41).

Dispensasi Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor penyebab timbulnya dispensasi perkawinan yaitu pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan; serta akibat dari timbulnya dispensasi perkawinan yaitu fertilitas yang tinggi dari wanita yang kawin dalam usia muda, angka kematian bayi dan anak yang cukup besar, mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga, dan timbulnya perceraian. (Amir Syarifuddin, 2006: 66).

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan

diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan diskresi hukum. Karena diskresi hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat. (Amir Syarifuddin, 2006: 66).

Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. (Amir Syarifuddin, 2006: 66).

Berdasarkan pengertian di atas terkait peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan

menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang

bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi. (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 12 Februari 2018).

2. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Dispensasi Pernikahan Oleh Pengadilan Agama Cianjur Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Syariat Islam

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu dilakukan dengan tujuan agar terciptanya keluarga yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena perkawinan itu sesuatu yang sangat sakral dan memiliki akibat hukumnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan perkawinan ada

baiknya kedua belah pihak mempertimbangkan dengan baik dan matang. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua. (Sudarsono, 1991: 19).

Salah satu yang menjadi konflik yang terjadi dalam perkawinan anak di bawah umur yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di dalam rumah

tangga yaitu seperti penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dikarenakan masih labilnya emosi sebagai suami atau kepala keluarga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur itu terhadap perempuan adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan;
2. Keluarga (Orangtua);
3. Pergaulan Bebas. (Artikel dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23963/5/Chapter%20II.pdf>, dikunjungi tanggal 28 Juni 2018).

Akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan anak sebelum berusia 18 tahun adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Apabila jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak-hak anak. Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

(1) Latar belakang terjadinya penolakan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama Cianjur terhadap perkawinan di bawah umur tersebut karena calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan

sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi. Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan yang bijaksana berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya,

hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.

(2) Akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan anak sebelum berusia 18 tahun adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Apabila jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak-hak anak. Melanggar hak anak

untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain.

B. Saran.

1. Pihak Pemerintah.

Selaku pihak yang bertanggungjawab atas pembuatan undang-undang yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang berkaitan dengan batas usia minimum pernikahan, hendaknya dalam menetapkan batas usia minimum menikah benar-benar mempertimbangkan manfaat dan madharat dari padanya, bukan didasarkan pada pertimbangan kepentingan politik, agama, atau lainnya. Pihak pemerintah Indonesia sudah seharusnya kembali kepada tujuan suatu hukum, yaitu tidak lain adalah untuk kemaslahatan

hidup umat manusia. Oleh karena itu, dengan bertolak pada manfaat dan madharat yang ada, maka tidak ada salahnya ketetapan usia minimum pernikahan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di usahakan untuk ditinjau kembali. Di samping itu, tidak perlu diberikan dispensasi menikah lagi mereka yang belum berusia sesuai dengan ketetapan. Keberadaan dispensasi hanya akan melemahkan aturan itu sendiri serta hanya akan dijadikan alasan oleh mereka yang ingin menyalahgunakannya.

2. Pihak Ulama.

Dalam menyikapi batasan usia minimum menikah, para ulama hendaknya tidak mendahulukan ego keagamaan yang berlebihan sehingga melupakan sama sekali

pertimbangan manfaat dan madharat yang pada intinya adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Para ulama dari berbagai golongan dan aliran yang berbeda hendaknya sepakat dan berani bersikap tegas menentukan batas usia minimum pernikahan kembali dengan menjadikan kemanfaatan dan kemadharatan sebagai titik tolak pertimbangan. Tidak adanya ijtihad ulang dalam hal penentuan batas usia minimum pernikahan, kelangsungan hidup rumah tangga dan kelangsungan hidup generasi muda akan semakin terancam.

3. Pihak Orangtua.

Sebagai orang tua, harus menyadari benar tujuan berumah tangga, sehingga tidak lekas-lekas menikahkan anaknya. Orangtua hendaknya membantu anak-anaknya mempersiapkan diri dalam

menyongsong kehidupan rumah tangga, baik kesiapan jasmani maupun rohani agar kebahagiaan hidup dapat terwujud.

Ekplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam, Mizan, Bandung, Cet. II, 1999.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Ar-Ruzz Press, Yogyakarta, 2002.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Pustaka Setia, Malang, 2006.

Mahmoud Syaltout, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syariah*, Bagian II, diterjemahkan oleh Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. III, 1995.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Elis Adhayana, *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya*, Undip-Press, Semarang, 2006.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008.

Indraswari, *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi; Gambaran Kasus*, dalam Syafiq Hasyim (editor), *Menakar Harga Perempuan*;

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980.
- Tengku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2007.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Citra Umbara, Bandung, 2012.
- Zaini Dahlan dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- B. Sumber Lain.**
- Wati Rahmi Ria Amnawati, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008.
- C. Internet.**
- Artikel dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23963/5/Chapter%20II.pdf>.